



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
NOMOR : 01-K/PM I-07/AD/I/2018

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Purwoto.
Pangkat / NRP	: Kopka / 630284.
Jabatan	: Tamudi.
Kesatuan	: Kesdam VI/Mlw.
Tempat / tanggal lahir	: Yogyakarta / 25 Mei 1969.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl.Gunung IV No. 38 RT. 40 Kel Margomulyo Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/306/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/75/K/AD/I-07/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/1/PM.I-07/AD/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap/1/PM.I-07/AD/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/75/K/AD/I-07XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi 2 Muhammad Idrus ThalibMuhammad Idrus Thalib.
- b. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima kendaraan dari PT.Astra Internasional Tbk-Daihadsu kepada Saksi 2 Muhammad Idrus ThalibMuhammad Idrus Thalib Nomor D700-2016000568 tanggal 3 September 2016.
- c. 1 (satu) lembar Fotoc opy Kwintansi pembayaran Nomor 20077545 tanggal 26 Agustus 2016.
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Kwintansi pembayaran Nomor 20077594 tanggal 3 September 2016.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK 00-0000 18643 tanggal 26 Agustus 2016.
- f. 5 (lima) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fudisia MEMKUMHAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur Nomor 8.00117612.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 13 September 2016 jam 13:16:38.
- g. 3 (tiga) lembar Foto copy Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fudisia Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian dan Kuasa Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016.
- j. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti.
- k. 2 (dua) lembar Surat Laporan atau pengaduan dari PT Astra Sedaya Finance tanggal 29 Mei 2017
- l. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pembayaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi kemudian Terdakwa saat ini sudah dipecat dari dinas TNI AD selain itu Terdakwa menyatakan saat ini masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih butuh biaya sekolah dan hidup, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor Sdak/48/K/AD/I-07/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 September 2016 atau waktu lain dalam bulan September 2016 , atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Hotel Aida Jl. Ahmad Yani Kel. Karang Bugis Kec. Balikpapan Tengah atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Purwoto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Milsuk Secata B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) lulus, dilantik pada tahun 1989 dengan Pangkat Prada NRP 630284, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Kedsam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib bersama Terdakwa mengambil mobil di Dealer Daihatsu Jl. Jenderal Sudirman Klandasan Ulu dan pada saat itu mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT langsung dibawa oleh Terdakwa kerumahnya di daerah Gunung Empat.

3. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa mengadaikan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kepada Sdr. Amir di Hotel Aida Jl. Ahmad Yani Kel. Karang Bugis Kec. Balikpapan Tengah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa ijin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari mengadai mobil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing selaku wakil dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance pernah menemui Terdakwa di tempat parkir belakang Rumah Sakit Kesdam VI/MLw untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT yang telah di gadaikan Terdakwa namun tidak ada hasil penyelesaiannya

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing yang mewakili PT. Astra Sedaya Finance melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman yang di duga telah melakukan tindak pidana penadahan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246ZT.

6. Bahwa Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing mengetahui Terdakwa tidak diperbolehkan menggadaikan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kepada pihak lain karena mobil tersebut masih menjadi hak PT. Astra Sedaya Finance dan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang - undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa " Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia ".

7. Bahwa Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing mengetahui dari data yang ada, mobil milik PT. Astra Sedaya Finance telah Terdakwa menggadaikan/dipindahtanggankan ke pihak lain tanpa seijin PT. Astra Sedaya Finance antara lain :

a) Toyota Yaris warna putih Nopol KT 1085 ZO a.n. Sdri. Hariyanti alamat Jl. Mulawarman, Rt. 19, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148741.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001542046.

b) Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1641 ZP a.n. Sdri. Teni Octati alamat Jl. Riko, Rt. 20, No. 41, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00043227.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001610297.

c) Toyota All New Avanza warna Silver Metalik KT 1687 ZK a.n. Sdri. Sumini alamat Jl. Enam, Rt. 042, No. 04, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00083127.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 1 Juli 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001521766.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Daihatsu Great Xenia warna Grey Metalik KT 1919 ZB a.n. Sdr. Egivhart Simon Walangare alamat Perum Griya Tumaritis, Rt. 042, Blok A, No. 14, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00042045.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001609760.

e) Toyota AYLA warna Silver KT 1932 ZP a.n. Sdri. Verra alamat Jl. Enam, Rt. 042, No. 04, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00083127.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 1 Juli 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001610297.

f) Daihatsu Grand Max warna Silver KT 8462 YA a.n. Sdr. Achmad alamat Jl. Tanjung Baru, Rt. 29, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00144814.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001542216

e) Toyota Avanza warna Merah KT 1861 LE a.n. Sdr. M. Andi Syaiful alamat Jl. Padat Karya, Rt. 003, No. 37, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001236832.

f) Suzuki Swift warna Abu - abu Metalik KT 1882 LN a.n. Sdr. Andi Hendra Patarai, SE alamat Jl. Pandan Sari, Rt. 26, No. 43, Kel. Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.001135.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001305974.

g) Daihatsu Ayla warna putih KT 1848 Z a.n. Sdri. Pitrianti alamat Jl. 21 Januari, Rt. 09, No. 56, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00050121.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001408080.

h) Toyota Avanza warna hitam KT 1196 KY a.n. Sdr. Zuraedy alamat Jl. Gurinda IV, Rt. 45, No. 35, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.057061.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001335016.

i) Daihatsu Grand Max warna Biru KT 8015 LY a.n. Sdr. Irwan Permana alamat Jl. Mulawarman, Rt. 17, No. 03, Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001335016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Toyota Agya warna putih KT 1642 KY a.n. Sdr. Riduansyah alamat Sungai Terik, Rt. 01, Kel. Sungai Terik, Kec. Batu Sopang, Kab. Grogot, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00143460.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001541406.

k) Truck Toyota Dyna Rino warna merah KT 8031 EJ a.n. Sdr. Usriansyah alamat Kel. Bente Tualan, Rw. 002, Kec. Long Kali, Keb. Grogot, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00000244.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001455420.

l) Toyota Rush warna Merah KT 1798 ZH a.n. Sdr. Erwan Ariyanto alamat Jl. Sultan Hasanudin, Rt. 20, No. 50, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00026814.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 27 Pebruari 2017, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001701861.

8. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak diperbolehkan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV5EA2JGK008108, No. Mesin 1NRF159054, a.n. Saksi 2 Muhammad Idrus ThalibMuhammad Idrus Thalib yaitu BPKB Asli No. M04940057N a.n. Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib, Sertifikat Jaminan Fidusia Asli dan Perjanjian Angkat Kredit Asli No. 01.600.701.00.162834.Okontrak yang ditanda tangani Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kepada Sdr. Amir karena mobil tersebut masih menjadi hak PT. Astra Sedaya Finance.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian materiil dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT dan membuat PT. Astra Sedaya Finance kehilangan kepercayaan kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.

10. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah di jatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46- K/PM.I-07/ADA//2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara " Penadahan " dan telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

11. Bahwa Terdakwa pernah di jatuhi Pidana Penjara dalam perkara Penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna putih Nopol KT 1259 ZN milik Ny. Eko Duwi Astuti dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan PUT/67-K/PM.I- 07/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan saat ini Terdakwa masih menjalani Pidananta di Staltahmil Pomdam VI/MIw.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2016, atau pada Bulan-bulan Agustus dan Bulan September atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Dealer Daihatsu Jl. Sudirman Klandasan Ulu atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Purwoto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Milsuk Secata B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) lulus, dilantik pada tahun 1989 dengan Pangkat Prada NRP 630284, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Kesdam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk pengajuan kredit mobil Daihatsu Great Xenia di Dealer Daihatsu Jl. Sudirman Klandasan Ulu melalui pembiayaan kredit PT. Astra Sedaya Finance, kemudian Terdakwa memberi uang muka kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran uang muka dan angsuran setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terdakwa.
3. Bahwa Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bersedia membantu Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil di PT. Astra Sedaya Finance mengatakan " Mas bisa bantu ngeluarkan (mengajukan kredit) mobil dari Dealer Daihatsu Klandasan kah ?, karena nama saya tidak dapat mengajukan kredit ke lesing (badan pembiayaan) dan angsuran setiap bulannya nanti akan saya bayar, masa sampean gak percaya sama saya, saya anggota TNI di Kesdam (Kesdam VI/MLw) " dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos, celana dan sepatu PDL sehingga Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib percaya dengan perkataan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengajukan kredit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV 5EA 2JGK 008108, No. Mesin 1NRF159054 melalui kredit dari PT. Astra Sedaya Finance, melengkapi syarat administrasi antara lain :
  - 1) Fotocopy KTP a.n. Muh. Idrus Thalib .
  - 2) Fotocopy KTP istri a.n. Ny. Ririn Sih Lestari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 4) Fotocopy Slip gaji. Fotocopy Rekening Listrik.
- 5) Print Out Rekening Koran a.n. Muh. Idrus Thalib.

5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib menyerahkan uang muka kepada Dealer PT. Astra International - Tbk Daihatsu sebagai tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai Kwitansi Nomor Kuitansi 2007545 dari PT Astra International - Tbk Daihatsu.

6. Bahwa pada tanggal 3 September 2016 Nomor Kuitansi 2007594 dari PT Astra International - Tbk Daihatsu, Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib melunasi uang muka sebesar Rp. 20.066.000,- (dua puluh juta enam puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah total uang muka kredit mobil sebesar Rp. 20.566.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib telah menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. KT 1246 ZT sesuai Bukti Serah Terima Kendaraan No. D700-2016000568 tanggal 3 September 2016 di Dealer Daihatsu Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman, No. 57, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang disaksikan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bersama Terdakwa mengambil mobil di Dealer Daihatsu Jl. Jenderal Sudirman Klandasan Ulu dan pada saat itu mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT langsung dibawa oleh Terdakwa kerumahnya di daerah Gunung Empat.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 08.05 Wita Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menandatangani Perjanjian Angkat Kredit untuk mendapat pembiayaan kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV5EA2JGK008108, No. Mesin 1NRF159054 dari PT. Astra Sedaya Finance bersama Bapak Ibu Dyne Mandalling selaku Kreditor dari PT. Astra Sedaya Finance, Bapak Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib selaku debitur, Ny. Ririn Sih Lestari selaku istri dari Bapak Muh. Idrus Thalib yang menyetujui pengajuan kredit mobil, Bapak M. Agus Saputra selaku pejabat Notaris dan Sdr. Hendrik Dian. N selaku perwakilan PT. Astra International Daihatsu Cab. Balikpapan.

9. Bahwa setelah kredit berjalan 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar angsuran pertama untuk bulan September 2016 yang jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga petugas penagihan dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib agar membayar angsuran kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan agar angsuran dibayar menggunakan uang Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dulu sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak saat itu Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib tidak mengetahui bagaimana pembayaran maupun penyelesaian angsuran untuk selanjutnya.

10. Bahwa pada saat Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib berada Polsek Balikpapan Utara menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan saat itu Terdakwa mengatakan " Nanti kamu ngomong aja kalau mobil tersebut kamu gadai ke Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), saya nanti nyusul ke Polsek ", selanjutnya Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menyampaikan kepada petugas Polsek Balikpapan Utara dan petugas dari PT. Astra Sedaya Finance bahwa mobil tersebut Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib gadai ke Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib disuruh untuk membuat surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2016.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing selaku wakil dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance pernah menemui Terdakwa di tempat parkir belakang Rumah Sakit Kesdam VI/MLw untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT namun tidak ada hasil penyelesaiannya

12. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing yang mewakili PT. Astra Sedaya Finance melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman yang di duga telah melakukan tindak pidana penadahan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT.

13. Bahwa Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing mengetahui Terdakwa tidak diperbolehkan menggadaikan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kepada pihak lain karena mobil tersebut masih menjadi hak PT. Astra Sedaya Finance dan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang - undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa " Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia ".

14. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dengan kata-kata " Mas bisa bantu ngeiuarkan (mengajukan kredit) mobil dari Dealer Daihatsu Klandasan kah ?, karena nama saya tidak dapat mengajukan kredit ke lesing (badan pembiayaan) dan angsuran setiap bulannya nanti akan saya bayar, masa sampean gak percaya sama saya, saya anggota TNI di Kesdam (Kesdam VI/MLw) "hal tersebut sebenarnya hanyalah tipu muslihat atau akal-akalan dan tidak pula membuat rangkaian kebohongan sehingga Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib tergerak hatinya untuk dipakai namanya dalam pengajuan utang/kredit mobil Daihatsu Great Xenia di Dealer Daihatsu Jl. Sudirman Klandasan Ulu melalui pembiayaan kredit PT. Astra Sedaya Finance, kenyataannya Terdakwa tidak dapat mengajukan kredit ke PT. Astra Sedaya Finance.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46- K/PM.I-07/AD/V/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara " Penadahan " dan telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

16. Bahwa Terdakwa pernah di jatuhkan Pidana Penjara dalam perkara Penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna putih Nopol KT 1259 ZN milik Ny. Eko Duwi Astuti dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan PUT/67-K/PM.I- 07/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan saat ini Terdakwa masih menjalani Pidana di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Oditur Militer maka pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi 1

Nama : Haris Setiyadi Lumban Tobing  
Pekerjaan : Karyawan PT Astra Sedaya Finance  
Tempat, Tgl, Lahir : Balikpapan, 16 Mei 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen protestan  
Tempat Tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo RT 43 No. 107 Kel. Klandasan lilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Haris Setiyadi Lumban Tobing tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat dibelakang Kesda VI/Mulawarman saat itu Saksi bertindak selaku wakil dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance meminta kejelasan Terdakwa tentang status mobil Toyota Agya warna putih KT 1642 KY An. Riduansyah alamat seberang kabupaten Tanah Grogot yang saat itu Saksi mengetahui jika mobil tersebut dibawah penguasaan anggota Polda Kaltim dimana anggota Polda tersebut mengatakan menerima gadai dari Terdakwa sebesar 25.000.000,- 35.000.000,- namun saat itu tidak ada penjelasan yang nyata dari Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui dan sering mendapat pengaduan dari anak buah Saksi bagian collector yang bergerak dilapangan jika Terdakwa cukup terkenal dan sudah banyak terlibat dalam penggelapan dan memindahtangankan mobil-mobil milik PT Astra Sedayu Finance tanpa ijin yang sah dari PT Astra sedayu finance.

3. Bahwa Saksi kemudian melaporkan Terdakwa dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV5EA2JGK008108, No. Mesin 1NRF159054, milik Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib yang masih dalam penguasaan PT. Astra Sedayu Finace dengan nomor BPKB No. M04940057N a.n. Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib, Sertifikat Jaminan Fidusia Asli dan Perjanjian Angkat Kredit Asli No. 01.600.701.00.162834.0.

4. Bahwa status mobil Daihatsu Great xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 08.05 Wita Saksi 2 Muh. Idrus Thalib menandatangani Perjanjian Angkat Kredit untuk mendapat pembiayaan kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih No. Rangka MHKV5EA2JGK008108, No. Mesin 1NRF159054 dari PT. Astra Sedaya Finace dimana pihak-pihak yang turut menandatangani perjanjian tersebut antara lain bu Dyne Mandalling selaku Kreditor dari PT. Astra Sedaya Finace dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib serta Ny. Ririn Sri Lestari (isteri Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib) selaku debitur, dari pejabat Notaris yaitu Sdr M. Agus Saputra dan perwakilan PT. Astra International Daihatsu yaitu Sdr. Hendrik Dian. N.

5. Bahwa kemudian mobil tersebut telah disetujui dengan pembiayaan melalui leasing dengan PT. Asrta sedayu finance yang cicilan kreditnya setiap bulan harus dibayarkan oleh Saksi 2 dengan jatuh tempo pada tanggal 5 setiap bulannya namun karena kredit nya macet sehingga Saksi dan anak buah menagih ke Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib namun Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengatakan mobil tersebut berada dibawah penguasaan dan ditangan Terdakwa sehingga saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Balikpapan Utara selanjutnya setelah berada dipolsek Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menyatakan jika mobil tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib membuat Surat Pernyataan pada tanggal 20 Desember 2016 dengan disaksikan oleh isteri Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib yaitu Ny. Ririn Sih Lestari dan dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance yaitu Sdr. Valentino Wisnu.

6. Bahwa pada saat Saksi 2 menggadaikan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV5EA2JGK008108, No. Mesin 1NRF159054 kepada Terdakwa, sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin PT. Astra Sedaya Finace selaku pemilik mobil sehingga pihak perusahaan Saksi merasa dirugikan apalagi mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada perusahaan saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui jika mobil tersebut dibawah penguasaan Terdakwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT tersebut kemudian Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bertempat di daerah Kab. Tenggarong yang tepatnya di daerah tambang batu bara namun saat itu Terdakwa tidak mau memberitahukan dan menyebutkan kepada Saksi kepada siapa mobil tersebut digadaikan dan berapa uang gadainya.

8. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan PT. Astra Sedaya Finance kemudian untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut Saksi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita Saksi langsung menemui Terdakwa di tempat parkir belakang Rumah Sakit Kesdam VI/MLw untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT yang telah Terdakwa gadaikan tersebut namun tidak ada hasil penyelesaiannya dan tidak ada niat dari terdakwa untuk menyelesaikannya.

9. Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib adalah melanggar hukum karena berdasarkan Pasal 20 Undang - undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi 2 yang menggadaikan mobil tersebut tidak diperbolehkan karena mobil tersebut masih menjadi hak PT. Astra Sedaya Finance.

10. Bahwa mobil-mobil yang didagaikan/dipindah-tangankan ke pihak lain tanpa seijin PT. Astra Sedaya Finance yang diduga dilakukan atau melalui Terdakwa sebagai perantaranya yang terdapat dalam data yang ada di kantor Saksi Finance adalah berupa :

a. Toyota Agya warna putih KT 1642 KY a.n. Sdr. Riduansyah alamat Sungai Terik, Rt. 01, Kel. Sungai Terik, Kec. Batu Sopang, Kab. Grogot, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00143460.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001541406.

b. Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1641 ZP a.n. Sdri. Teni Octati alamat Jl. Riko, Rt. 20, No. 41, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00043227.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001610297.

c. Toyota All New Avanza warna Silver Metalik KT 1687 ZK a.n. Sdri. Sumini alamat Jl. Enam, Rt. 042, No. 04, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00083127.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 1 Juli 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001521766.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Daihatsu Great Xenia warna Grey Metalik KT 1919 ZB a.n. Sdr. Egivhart Simon Walangare alamat Perum Griya Tumaritis, Rt. 042, Blok A, No. 14, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00042045.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001609760.

e. Toyota AYL A warna Silver KT 1932 ZP a.n. Sdri. Verra alamat Jl. Enam, Rt. 042, No. 04, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00083127.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 1 Juli 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001610297.

f. Daihatsu Grand Max warna Silver KT 8462 YA a.n. Sdr. Achmad alamat Jl. Tanjung Baru, Rt. 29, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00144814.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001542216

h. Toyota Avanza warna Merah KT 1861 LE a.n. Sdr. M. Andi Syaiful alamat Jl. Padat Karya, Rt. 003, No. 37, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001236832.

i. Suzuki Swift warna Abu - abu Metalik KT 1882 LN a.n. Sdr. Andi Hendra Patarai, SE alamat Jl. Pandan Sari, Rt. 26, No. 43, Kel. Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.001135.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001305974.

j. Daihatsu Ayla warna putih KT 1848 Z a.n. Sdri. Pitrianti alamat Jl. 21 Januari, Rt. 09, No. 56, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00050121.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001408080.

k. Toyota Avanza warna hitam KT 1196 KY a.n. Sdr. Zuraedy alamat Jl. Gurinda IV, Rt. 45, No. 35, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.057061.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001335016.

l. Daihatsu Grand Max warna Biru KT 8015 LY a.n. Sdr. Irwan Permana alamat Jl. Mulawarman, Rt. 17, No. 03, Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001335016.

m. Toyota Yaris warna putih Nopol KT 1085 ZO a.n. Sdri. Hariyanti alamat Jl. Mulawarman, Rt. 19, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00148741.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001542046.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Truck Toyota Dyna Rino warna merah KT 8031 EJ a.n. Sdr. Usriansyah alamat Kel. Bente Tualan, Rw. 002, Kec. Long Kali, Keb. Grogot, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00000244.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001455420.

o. Toyota Rush warna Merah KT 1798 ZH a.n. Sdr. Erwan Ariyanto alamat Jl. Sultan Hasanudin, Rt. 20, No. 50, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00026814.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 27 Pebruari 2017, Perjanjian Angkat Kredit No. Kontrak 01600701001701861.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu yang disangkal Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah terlibat dalam menggadaikan mobil-mobil tersebut .
2. Bahwa mobil-mobil yang berjumlah 15 unit Terdakwa tidak mengetahuinya kecuali yang 3 unit saja yang pernah Terdakwa terlibat dalam perbuatan menggadaikan mobil tersebut diantaranya seingat Terdakwa mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT An. Muh. Idrus Thalib dan mobil Toyota Agya warna putih KT 1642 KY a.n. Sdr. Riduansyah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

## Saksi 2

Nama : Muhammad Idrus Thalib  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, Tgl, Lahir : Pare-pare, 22 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya I RT. 56 No. 12 Kel. Gn, Bahagia  
Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kenal dengan Terdakwa di sebuah warung kopi di daerah Gunung Kawi dekat Penggadaian selanjutnya menjadi akrab dan saling bertukar nomor HP namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk pengajuan kredit mobil Daihatsu Great Xenia di Dealer Daihatsu Jl. Sudirman Klandasan Ulu melalui pembiayaan kredit PT. Astra Sedaya Finance atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi menyanggupi untuk membantu mengajukan kredit mobil Daihatsu Great Xenia atas nama Saksi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk pembayaran uang muka dan angsuran setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil di PT. Astra Sedaya Finance karena sebelum itu Saksi bertemu Terdakwa di warung kopi di daerah Gn. Kawi Jl. Pangeran Antasari, Kel. Telogorejo, Kec. Balikpapan Tengah dan Terdakwa mengatakan " Mas bisa bantu ngeluarkan (mengajukan kredit) mobil dari Dealer Daihatsu Klandasan kah ?, karena nama saya tidak dapat mengajukan kredit ke lesing (badan pembiayaan) dan angsuran setiap bulannya nanti akan saya bayar, masa sampean gak percaya sama saya, saya anggota TNI di Kesdam (Kesdam VI/MIW) " dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos, celana dan sepatu PDL sehingga Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa.

4. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi bersedia mengajukan kredit mobil kemudian pada tanggal 5 September 2016 Saksi mengajukan kredit mobil PT. Astra International Daihatsu Cab. Balikpapan dan pembiayaannya melalui pembiayaan/leasing di PT. Astra Sedaya Finance, No. Perjanjian Kontrak Kredit Asli No. 01.600.701.00.162834.0, Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 5 September 2016. Kemudian Saksi pada saat mengajukan kredit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV 5EA 2JGK 008108, No. Mesin 1NRF159054 melalui kredit dari PT. Astra Sedaya Finance, melengkapi syarat administrasi antara lain :

- a. Fotocopy KTP a.n. Muh. Idrus Thalib .
- b. Fotocopy KTP istri a.n. Ny. Ririn Sih Lestari.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga.
- d. Fotocopy Slip gaji. Fotocopy Rekening Listrik.
- e. Print Out Rekening Koran a.n. Muh. Idrus Thalib.

5. Bahwa Saksi telah menandatangani Perjanjian Akad Kredit No. 01.600.701.00.162834.0 dengan PT. Astra Sedaya Finance yang ditandatangani oleh Ibu Dyne Mandalling selaku Kreditor dari PT. Astra Sedaya Finance, Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib selaku debitur, Ny. Ririn Sih Lestari selaku istri dari Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib setelah disetujui Bapak M. Agus Saputra selaku pejabat Notaris dan Sdr. Hendrik Dian. N selaku perwakilan PT. Astra International Daihatsu Cab. Balikpapan sedangkan uang muka untuk kredit mobil sebesar Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) dengan angsuran pada setiap bulannya sebesar Rp. 5.315.000,-(lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan bulan) yang jatuh tempo setiap tanggal 5 pada setiap bulannya.

6. Bahwa Terdakwa memberi uang muka kepada Saksi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang di transfer ke rekening PT. Astra Sedaya Finance, setelah kredit mobil disetujui pada tanggal 5 September 2016 selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengambil mobil di Dealer Daihatsu Jl. Jenderal Sudirman Klandasan Ulu dan pada saat itu mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT langsung dibawa oleh Terdakwa pulang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kredit berjalan satu bulan ternyata Terdakwa tidak membayar angsuran pertama untuk bulan September 2016 yang jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga petugas penagihan dari PT. Astra Sedaya Finance datang kerumah Saksi meminta agar Saksi membayar angsuran tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar membayar angsuran tersebut dengan menggunakan uang Saksi dulu sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa namun pembayaran untuk bulan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi.

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Pihak PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Sdr. Valentino Wisnu melaporkan Saksi ke Polsek Balikpapan Utara karena diduga menggelapkan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT dan tidak membayar angsuran mobil selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan kemudian saat di Polsek Balikpapan Utara Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan saat itu Terdakwa mengatakan " Nanti kamu ngomong aja kalau mobil tersebut kamu gadai ke Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), saya nanti nyusul ke Polsek ", selanjutnya Saksi mengatakan kepada petugas polisi jika mobil tersebut kemudian Saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan jika sudah digadaikan kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Valentino Wisnu dari Pihak PT. Astra sedaya Finance dan Ny. Ririn Sih Lestariistri selaku isteri Saksi.

9. Bahwa surat pernyataan yang dibuat Saksi pada tanggal 20 Desember 2016 menerangkan jika Saksi akan mengembalikan uang gadai mobil Daihatshu Great Xenia warna putih Nopol XT 1246 ZT kepada Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian mobil Daihatshu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT akan mengembalikan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance, karena perintah dari Terdakwa sehingga uang tersebut tidak perlu di kembalikan Saksi kepada Terdakwa sedangkan mobil saat ini belum Saksi kembalikan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance karena sejak mobil tersebut keluar dari Dealer Daihatsu Jl. Sudirman Klandasan Ulu diambil Terdakwa dan Terdakwa menegaskan mobil tersebut Daihatshu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT dalam keadaan aman.

10. Bahwa Saksi merasa dibohongi dan merasa dirugikan oleh Terdakwa karena nama baik saksi sudah tercemar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan saat ini saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengajukan kredit mobil atas nama saksi tapi tidak dibayar angsuran tiap bulannya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk mengambilkan mobil kreditan di dealer Daihatsu tapi Terdakwa memang hanya menerima gadai saja mobil Daihatsu Xenia tersebut dari Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.

Saksi -3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Hendrik Dian Novianto  
Pekerjaan : Karyawan PT Astra International-Tbk,  
Daihatsu  
Jabatan : Sales marketing  
Tempat, Tgl, Lahir : Mojokerto, 28 Desember 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Dr Sutomo RT 05 No. 21 Kel. Sumber Rejo  
Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hendrik Dian Novianto tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa saat pengambilan mobil di dialer Daihatsu dan setelah terjadinya permasalahan mobil yang diajukan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengalami kredit macet.
2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita Saksi kenal dengan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib di Warung Gaul Jl. Mayjen Sutoyo, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, pada saat Saksi membeli mobil Daihatsu Xenia warna putih KT 1246 ZT melalui badan pembiayaan kredit PT. Astra Sedaya Finance Cabang Balikpapan.
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2016 sekira pukul 14.00 Wita Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Dealer Daihatsu Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman, No. 57, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, saat penyerahan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. KT 1246 ZT kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dimana Terdakwa saat itu menyaksikan penyerahan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia tersebut di Dealer Daihatsu Cab. Balikpapan.
4. Bahwa pada saat Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengajukan kredit mobil Daihatsu xenia Nopol KT 1246 ZT melalui pembiayaan PT. Sedaya Astra Finance Persyaratan administrasi yang diajukan antara lain :
  - a. Fotocopy Kartu Keluarga.
  - b. Fotocopy KTP Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.
  - c. Fotocopy KTP istri Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib a.n. Ny. Ririn Sih Lestari. Fotocopy NPWP a.n. Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib.
  - d. Fotocopy Rekening Listrik/Air.
  - e. Fotocopy Rekening Koran Tabungan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.
  - f. Slip Gaji Asli Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dari perusahaan tempat bekerja.
5. Bahwa dalam pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara leasing dengan uang muka yang diserahkan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kepada Dealer PT. Astra International - Tbk Daihatsu sesuai kuitansi yang ada yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 26 Agustus 2016 Nomor Kuitansi 2007545 dari PT Astra International - Tbk Daihatsu, Saksi menyerahkan uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 3 September 2016 Nomor Kuitansi 2007594 dari PT Astra International - Tbk Daihatsu, Saksi menyerahkan uang sebagai uang pelunasan uang muka sebesar Rp. 20.066.000,- (dua puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 20.566.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

6. Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia Nopol KT 1246 ZT diserahkan kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kemudian Pihak Lesing PT. Astra Sedaya Finance melunasi mobil tersebut kepada Dealer PT. Astra International - Tbk Daihatsu sehingga tanggung jawab pembayaran angsuran pada setiap bulannya kepada PT. Astra Sedaya Finance.

7. Bahwa sesuai Bukti Serah Terima Kendaraan No. D700-2016000568 tanggal 3 September 2016 mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol. KT 1246 ZT diserahkan kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib pada tanggal 3 September 2016 sekira pukul 14.00 Wita di Dealer Daihatsu Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman, No. 57, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang disaksikan Terdakwa dan Sdr. Jupriadi.(Security).

8. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Saksi menandatangani Perjanjian Angkat Kredit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT dari PT. Astra Sedaya Finance di rumah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib, yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut yaitu Sdr. Dyne Mandalling selaku Kreditor dari PT. Astra Sedaya Finance, Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib selaku debitur, Ny. Ririn Sih Lestari (isteri Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib) yang menyetujui pengajuan kredit mobil, Sdr. M. Agus Saputra selaku Sales PT. Astra Sedaya Finance dan Saksi dari PT. Astra International Daihatsu Cab. Balikpapan.

9. Bahwa berdasarkan perjanjian perjanjian angkat kredit yang telah ditanda tangani oleh Pihak PT. Astra Sedaya Finance dengan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib pada tanggal 9 September 2016 dimana Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib atau siapapun tidak diperbolehkan menggadaikan atau memindah tangankan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kepada pihak lain, karena mobil tersebut masih menjadi hak PT. Astra Sedaya Finance.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan yang sah secara hukum atas mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, karena sejak awal sampai penyerahan mobil tersebut adalah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bukan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa setelah pemeriksaan para Saksi yang tercantum di dalam surat Dakwaan Oditur Militer selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan 1 (satu) orang Saksi tambahan yaitu isteri Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib An.Ny. Sri Sih Lestari dengan alasan selain untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa juga disebabkan karena isteri Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Ny. Sri Sih Lestari mengetahui langsung tentang peristiwa asal muasal mobil Daihatsu xenia yang menjadi perkara sekarang ini.

Menimbang :

Bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Oditur Militer untuk menghadirkan saksi tambahan tersebut dan relevansinya terhadap perkara ini maka Majelis hakim dapat menerima permohonan dan mengabulkan permohonan tersebut untuk menghadirkan saksi tambahan An. Ny. Sri Sih Lestari

Saksi 4 (Saksi Tambahan) :

Nama : Ny. Sri Sih Lestari  
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga  
Tempat, Tgl, Lahir : Wonogiri 16 Juli 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya I RT. 56 No. 12 Kel. Gn, Bahagia  
Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung dengan Terdakwa namun pada pertengahan tahun 2016 Suami saksi pernah bercerita jika Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib berkenalan dan punya teman yaitu Terdakwa yang berkerja sebagai anggota TNI di Ksdam namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib berbicara dan bercerita kepada Saksi jika Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk mengajukan kredit mobil melalui pembiayaan dengan menggunakan atas nama Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan Saksi bersedia untuk membantu karena merupakan teman dari suami Saksi dan Saksipun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena percaya kepada Terdakwa yang punya status TNI selain itu juga pembayaran uang muka dan angsuran setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terdakwa.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bersedia mengajukan kredit mobil dan sekira bulan September 2016 Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengajukan kredit mobil PT. Astra International Daihatsu Cab. Balikpapan dan pembayarannya melalui pembiayaan/leasing di PT. Astra Sedaya Finance kemudian Saksi juga ikut menyiapkan kelengkapan administrasi pengajuan mobil tersebut berupa : fotocopy KTP Saksi dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib (suami), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy slip gaji, fotocopy rekening Listrik, Print Out Rekening Koran Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi ikut menandatangani surat Perjanjian Akad kredit pengajuan pembiayaan mobil tersebut ketika pihak leasing datang ke rumah Saksi untuk survey namun Saksi tidak pernah ikut ke dealer mobil hanya di rumah saja tanda tangan dan menerima tim surveynya kemudian untuk pembayaran uang muka menggunakan uang Terdakwa namun Saksi lupa berapa jumlahnya.

5. Bahwa setelah mobil Daihatsu xenia tersebut keluar dari dialer Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan duduk di ruang tamu saat itu Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib yang bicara kurang lebih berbicara 5 menit dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib pulang, namun saksi tidak pernah melihat mobil tersebut karena sejak pertama mobil keluar dari dealer sudah dipegang oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah mobil berada di tangan Terdakwa dan untuk angsuran kredit bulan pertama berjalan ternyata Terdakwa tidak membayar angsuran yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga petugas penagihan dari leasing PT. Astra Sedaya Finance datang kerumah meminta agar Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib membayar angsuran tersebut kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar membayar angsuran tersebut dengan menggunakan uang Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dulu sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa namun pembayaran untuk bulan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi.

7. Bahwa sekira bulan Desember 2016, Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dilaporkan oleh Pihak PT. Astra Sedaya Finance ke Polsek Balikpapan Utara karena diduga menggelapkan mobil Daihatsu Great Xenia dan tidak membayar angsuran mobil kemudian saat di Polsek Balikpapan Utara Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan saat itu Terdakwa mengatakan " nanti kamu ngomong aja kalau mobil tersebut kamu gadai ke Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), saya nanti nyusul ke Polsek ", dan Saksi mengetahui dari cerita Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib jika saat itu Terdakwa datang ke Polsek selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi.

8. Bahwa dengan peristiwa ini Saksi dan keluarga merasa dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa karena nama baik Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib telah di black list oleh leasing dan uang Saksi juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa pada saat membayar angsuran pertama tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi 1 dimana Terdakwa tidak terlibat dalam penggelapan sebanyak 15 mobil milik PT Astra Sedaya Finance dan juga menyangkal keterangan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib karena Terdakwa hanya menerima gadai dari Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bukan meminta bantuan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk mengambil kredit mobil dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti ataupun alat bukti lain yang dapat menguatkan sangkalannya terhadap keterangan para Saksi tersebut namun hanya sangkalan semata dengan tujuan untuk menghindarkan dirinya dari tanggung jawab dan pada kenyataannya bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi 2 untuk membantu Terdakwa untuk mengambil kredit mobil tersebut oleh karena itu sangkahan Terdakwa tidak beralasan dan cenderung berbohong terhadap kenyataan yang sebenarnya apalagi Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah sedangkan para saksi dalam memberikan keterangan terikat dibawah sumpah oleh karena itu Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan para saksi dan menolak sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1989 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk bertempat di B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) kemudian pada tahun 1989 Terdakwa lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 630284, kemudian Terdakwa melanjutkan sekolah kecabangan zen di Pusdikzi Bandung selanjutnya setelah selesai mengikuti kecabangan Terdakwa ditempatkan di Denzipur 7 Balikpapan kemudain pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kesda VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di kesdam VI/MLw sebagai Tamudi dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa selain perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/V/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara "Penadahan" (mobil) dan yang kedua di jatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan Nomor putusan : PUT/67-K/PM.I-07/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dalam perkara "Penggelapan" ( mobil) kemudian Terdakwa mengajukan banding dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan pidana pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan dipecat dari dinas TNI AD selanjutnya atas putusan tersebut Terdakwa menerima dan tidak mengajukan upaya hukum lagi.
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bertempat di warung kopi daerah Kel. Karang Jati daerah Gunung Kawi, Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di depan Penggadaian Kel. Karang Jati, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pertemanan dan saling tukar menukar nomor hand phone.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib sejak semula mau menggadaikan mobil Daihatsu xenia kepada Terdakwa meskipun mobilnya saat itu belum ada dan belum dibeli yang nantinya membeli dengan cara mengajukan kredit ke dealer mobil daihatsu kemudian atas tawaran Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib tersebut Terdakwa menyetujuinya.

5. Bahwa pada bulan September 2016 setelah selesai pengurusan kredit mobil tersebut dengan pihak leasing Terdakwa bersama dengan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib datang ke dealer Daihatsu untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia di Klandasan Balikpapan dimana saat itu Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV5EA2JGK008108, No. Mesin 1NRF159054 kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dimana uang gadai tersebut sudah termasuk uang untuk mengambil STNK Rp.2.000.000,-( dua juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT langsung Terdakwa bawa kemudian tidak berapa lama mobil Terdebut Terdakwa gadaikan lagi kepada Sdr. Amir ( domisili di kabupaten paser seberang) sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan tanpa ijin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi 2 dilaporkan ke Polsek Balikpapan Utara oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance karena di duga menggelapkan Mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT dan tidak membayar angsuran mobil selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dipanggil kepolsek lalu Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib melalui HP dengan perkataan "Nanti kamu ngomong aja kalau mobil tersebut kamu gadai ke saya sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), saya nanti nyusul ke Polsek".

8. Bahwa pada saat Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib di Polsek Balikpapan Utara membuat surat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa mobil tersebut digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), kemudian pada bulan Desember 2016 Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya mengambil STNK di dealer Daihatsu.

9. Bahwa setelah diketahui mobil Daihatsu Xenia tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tidak mempunyai hak kepemilikan maka pada tanggal 29 Mei 2017 pihak leasing PT. Astra Sedaya Finance melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman dengan dugaan melakukan penadahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika seseorang akan menerima gadai kendaraan harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan juga harus disetujui oleh pihak pemilik kendaraan disamping adanya Saksi-saksi yang berhubungan dengan proses gadai tersebut.

11. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut apalagi saat ini Terdakwa sudah dipecat dari TNI AD sebagaimana putusan pengadilan militer tingkat banding sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk diambatkan kredit mobil di Daihatsu Balikpapan namun hanya menerima gadai saja dari Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah ) maka berdasarkan keterangan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan Saksi 4 dibawah sumpah kemudian dikuatkan oleh Saksi 1 dan saksi 3 yang melihat Terdakwa ikut ke dealer untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia pada tanggal 5 September 2016 maka keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dipercaya dan diterima sebagai sebuah fakta hukum disebabkan keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti atau alat bukti lain yang menguatkan alasan tersebut disamping itu Terdakwa mempunyai hak untuk berbohong sedangkan para Saksi tidak, karena terikat dibawah sumpah yang mempunyai konsekuensi hokum selain itu adalah sangat tidak masuk akal jika seseorang mau menerima gadai pada saat mobil tersebut baru akan dikeluarkan dari dealer mobil, mengapa Terdakwa tidak menunggu ditempat lain saja yang lebih aman dan tenang tidak beresiko apapun. Apa yang dikatakan Terdakwa tersebut andaikan itu sebuah kebenaran maka sejak semula sudah ada niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut lalu untuk digadaikan kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim menolak keterangan Terdakwa tersebut dan lebih mempercayai keterangan para saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan permohonan kepada Majelis hakim yaitu agar dapat memasukkan barang bukti tambahan berupa surat-surat yaitu : 1. (satu) lembar surat kuasa Khusus dari PT.Astra Sedaya Finance Balikpapan kepada Saksi 1 Haris Setiyadi Lumban Tobing. 2. Berita Acara Penyerahan kendaraan tanggal 29 September 2017.3. Surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fiducia No. 01/600701/Co1/1709/54197 tanggal 26 September 2017 kemudian setelah Majelis hakim mempelajari barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut ternyata mempunyai relevansi yang kuat dengan perkara ini maka oleh karena itu Majelis hakim dapat menerima pengajuan barang bukti surat-surat tersebut dan menjadikannya satu dengan barang bukti lainnya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.
- b. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima kendaraan dari PT.Astra Internasional Tbk-Daihadso kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Nomor D700-2016000568 tanggal 3 September 2016.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi pembayaran Nomor 20077545 tanggal 26 Agustus 2016.
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Kwintansi pembayaran Nomor 20077594 tanggal 3 September 2016.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK 00-0000 18643 tanggal 26 Agustus 2016.
- f. 5 (lima) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fudisia MEMKUMHAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur Nomor 8.00117612.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 13 September 2016 jam 13:16:38.
- g. 3 (tiga) lembar Foto copy Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fudisia Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian dan Kuasa Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016.
- j. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti.
- k. 2 (dua) lembar Surat Laporan atau pengaduan dari PT Astra Sedaya Finance tanggal 29 Mei 2017
- l. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pembayaran.
- m. 1 (satu) lembar surat kuasa Khusus dari PT.Astra Sedaya Finance Balikpapan kepada Saksi 1 Haris Setiyadi Lumban Tobing.
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kendaraan tanggal 1 Mei 2017.
- o. 1 (satu) lembar Surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fiducia No. 01/600701/Co1/1709/54197 tanggal 26 September 2017.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1989 Terdakwa Purwoto masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk bertempat di B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang Kalimantan barat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1989 Terdakwa lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 630284, kemudian Terdakwa melanjutkan sekolah kecabangan zen di Pusdikzi Bandung selanjutnya setelah selesai mengikuti kecabangan Terdakwa ditempatkan di Denzipur 7 Balikpapan kemudain pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kesdam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dan saat ini Terdakwa masih berdinan aktif di kesdam VI/MLw sebagai Tamudi dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2016 bertempat di warung kopi di daerah Gunung Kawi dekat kantor Penggadaian Terdakwa berkenalan dengan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kemudian dari perkenalan tersebut saling bertukar nomor HP dan selanjutnya terjalin hubungan pertemanan.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk dapat membantunya mengajukan kredit mobil Daihatsu Great Xenia di Dealer Daihatsu Jl. Sudirman Klandasan Ulu Balikpapan karena Terdakwa beralasan jika namanya sudah tidak laku lagi atau di black list oleh perusahaan leasing sehingga Terdakwa meminjam nama Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kemudian saat itu Terdakwa menjamin untuk pembayaran uang muka dan angsuran setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa meyakinkan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk mempercayai Terdakwa karena Terdakwa status sosialnya jelas sebagai anggota TNI berdinan di Kesdam (Kesdam VI/MLw) selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bersedia membantu Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil untuk kepentingan Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 September 2016 Saksi mengajukan kredit mobil PT. Astra International Daihatsu Cab. Balikpapan dan pembayarannya melalui leasing di PT. Astra Sedaya Finance, kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib melengkapi persyaratan kredit mobil tersebut diantaranya fotocopy KTP Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan saksi 4, Fotocopy Kartu Keluarga, Slip gaji, Rekening Listrik dan Print Out Rekening Koran Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib setelah disetujui pembelian mobil dengan cara kredit melalui leasing dengan No. Perjanjian Kontrak Kredit Asli No. 01.600.701.00.162834.0, Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 5 September 2016, dan mobil yang diambil yaitu mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV 5EA 2JGK 008108, No. Mesin 1NRF159054 atas nama Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib.

5. Bahwa benar setelah disetujui maka Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan saksi 4 menandatangani surat perjanjian akad kredit dengan Nomor 01.600.701.00.162834.0 dengan pihak perusahaan pembiayaan yaitu PT. Astra Sedaya Finance yang ditandatangani oleh Ibu Dyne Mandalling selaku Kreditor dan saksi-saksi lainnya kemudian uang muka sebesar Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) kemudian untuk angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.315.000,-(lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 5 pada setiap bulannya dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan bulan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar uang muka untuk pembelian mobil tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang langsung di transfer ke rekening PT. Astra Sedaya Finance, setelah kredit mobil disetujui pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengambil mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT di Dealer Daihatsu Jl. Jenderal Sudirman Klandasan Ulu dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah beberapa hari mobil berada di tangan Terdakwa, sekira pertengahan bulan September 2016 Terdakwa mengadaikan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kepada Sdr. Amir bertempat di Hotel Aida Jl. Ahmad Yani Kel. Karang Bugis Kec. Balikpapan Tengah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa mengadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance dan tanpa sepengetahuan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib selaku pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak leasing karena yang bertanggung jawab atas mobil tersebut tetaplah adalah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2016 angsuran kredit pertama mobil tersebut telah jatuh tempo dan Terdakwa tidak membayar angsuran pertama yang sebesar Rp. 5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga petugas leasing datang kerumah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib meminta agar Saksi membayar angsuran tersebut kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar membayar angsuran tersebut menggunakan uang Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dulu sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa yang nambahin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa banar pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Sdr. Valentino Wisnu selaku wakil dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance melaporkan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib ke Polsek Balikpapan Utara karena diduga menggelapkan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT dan tidak membayar angsuran mobil selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan kemudian pada saat Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib berada di Polsek Balikpapan Utara, Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menghubungi Terdakwa untuk bertanggungjawab dan Terdakwa mengatakan " nanti kamu ngomong saja kalau mobil tersebut kamu gadai ke Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), saya nanti nyusul ke Polsek ", atas permintaan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengatakan jika mobil tersebut digadaikan kepada Terdakwa padahal sesungguhnya Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib tidak pernah menggadaikan mobil tersebut akhirnya Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib membuat surat pernyataan jika mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT sudah digadaikan kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut ke pihak leasing.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita Saksi 1 Haris Setiyadi Lumban Tobing selaku wakil dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance pernah menemui Terdakwa di tempat parkir belakang rumah Sakit Kesdam VI/MLw untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Great Xenia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih Nopol KT 1246 ZT yang telah di gadaikan Terdakwa kepada pihak lain yaitu Sdr Amir namun Terdakwa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut meskipun Saksi 1 sudah beberapa kali menghubungi dan menelpon Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya karena permasalahan mobil tersebut tidak ada penyelesaian akhirnya Saksi 1 selaku kuasa dari PT. Astra Sedaya Finance melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman untuk diproses secara hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan dan tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil kepada pihak lain dalam hal ini mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT jika mobil tersebut masih menjadi milik pihak lain atau dalam hal ini milik PT. Astra Sedaya Finance kemudian Terdakwa juga mengetahui jika menggadaikan mobil harus ada ijin dan sepengetahuan dari pemilik kendaraan disamping itu juga dalam menggadaikan mobil harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian materiil dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT beserta angsuran pokok dan bunga, selain itu juga Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan saksi 4 merasa dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa karena nama baik Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib telah di black list oleh leasing dan uang Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk angsuran pertama sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar berdasarkan berita acara penyerahan kendaraan dan surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia Nomor : 01/600701/C01/54197 tanggal 26 September 2017 dari PT. Astra Sedaya Finance dimana mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT telah kembali ke pihak PT. Astra Sedaya Finance.

14. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 46- K/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 15 Oktober 2015 karena terbukti melakukan tindak pidana " Penadahan" ( mobil) dan yang kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan PUT/67-K/PM.I-07/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dalam perkara "Penggelapan" (mobil) kemudian berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding terhadap perkara Terdakwa Nomor : 223-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 telah menjatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 ( Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana tambahan : dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer TNI AD selanjutnya Terdakwa menerima putusan tingkat banding tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertuang dalam akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : ABHT/67/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, meskipun demikian Majelis hakim akan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur yang didakwakan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya namun hanya mengajukan klemensi atau keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa menyatakan sangat menyesali atas segala perbuatannya kemudian Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa sudah dipecat dari dinas TNI AD dan memiliki tanggungan keluarga dimana isteri Terdakwa hanyalah Ibu rumah tangga biasa yang tidak bekerja serta mempunyai anak yang masih kecil, atas permohonan dari Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP dimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke 1 : "Barang siapa"

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" .

Unsur ke 3 : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

- Unsur ke-1 : " Barang siapa "

- Unsur ke-2 : " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum "

- Unsur ke-3 : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dimana pada prinsipnya majelis sependapat tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dituntut dan dibuktikan oleh Oditur militer dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis hakim juga berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatulah yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena Majelis hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative kesatu pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "

Unsur ke -3 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi Badan hukum dan semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif kemiliteran yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1989 Terdakwa Purwoto masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk bertempat di B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang Kalimantan barat kemudian pada tahun 1989 Terdakwa lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 630284, kemudian Terdakwa melanjutkan sekolah kecabangan zenii di Pusdikzi Bandung selanjutnya setelah selesai mengikuti kecabangan Terdakwa ditempatkan di Denzipur 7 Balikpapan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kesdam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di kesdam VI/MLw sebagai Tamudi dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Parwoto pangkat Kopral kepala NRP 630284 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang "telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan kata – kata " Dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, kemudian Menurut Memori Van Toelighting ( MVT ) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga ) bagian yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud ( Oogmerk ) artinyaterjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat – akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventualis ) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan ( culpa ) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Bahwa penempatan unsur “ Dengan sengaja “ di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur - unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.

- Bahwa Karena unsur ini berada dibelakang unsur “Dengan sengaja “ maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

-Bahwa Yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum “ berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

-Bahwa Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW. Mengenai pengertian – pengertian “ Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengaku sebagai milik sendiri “ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya sebagai pemilik atas barang itu kemudian mengaku sebagai milik sendiri juga dengan secara leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut artinya barang sesuatu itu bagi sipelaku seolah-olah barang tersebut adalah barang miliknya hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara si pelaku memperlakukan dan menguasai barang itu padahal sesungguhnya barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu”, adalah setiap benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya tidaknya sangat berarti bagi pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dimana barang yang ada pada pelaku / Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berdasarkan Yurisprudensi (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959) adalah pelaku menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Put MA.No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta yang diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Agustus tahun 2016 bertempat di warung kopi di daerah Gunung Kawi dekat kantor Penggadaian Terdakwa berkenalan dengan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kemudian dari perkenalan tersebut saling bertukar nomor HP dan selanjutnya terjalin hubungan pertemanan.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk dapat membantunya mengajukan kredit mobil Daihatsu Great Xenia di Dealer Daihatsu Jl.Sudirman Klandasan Ulu Balikpapan karena Terdakwa beralasan jika namanya sudah tidak laku lagi atau di black list oleh perusahaan leasing sehingga Terdakwa meminjam nama Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib kemudian saat itu Terdakwa menjamin untuk pembayaran uang muka dan angsuran setiap bulannya menjadi tanggung jawab Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa meyakinkan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk mempercayai Terdakwa karena Terdakwa mempunyai pekerjaan yang jelas sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kesdam (Kesdam VI/MLW) selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib bersedia membantu Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil untuk kepentingan Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 September 2016 Saksi 2 mengajukan kredit mobil PT. Astra International Daihatsu Cab. Balikpapan dan pembayarannya melalui leasing di PT. Astra Sedaya Finance, kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib melengkapi persyaratan kredit mobil tersebut diantaranya fotocopy KTP Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan saksi 4, Fotocopy Kartu Keluarga, Slip gaji, Rekening Listrik dan Print Out Rekening Koran Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib setelah disetujui pembelian mobil dengan cara kredit melalui leasing dengan No. Perjanjian Kontrak Kredit Asli No. 01.600.701.00.162834.0, Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 5 September 2016, dan mobil yang diambil yaitu mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT, No. Rangka MHKV 5EA 2JGK 008108, No. Mesin 1NRF159054 atas nama Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Muhammad Idrus Thalib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah disetujui maka Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan saksi 4 menandatangani surat perjanjian akad kredit dengan Nomor 01.600.701.00.162834.0 dengan pihak perusahaan pembiayaan yaitu PT. Astra Sedaya Finance yang ditandatangani oleh Ibu Dyne Mandalling selaku Kreditor dan saksi-saksi lainnya kemudian uang muka sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian untuk angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 5 pada setiap bulannya dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan bulan).

5. Bahwa benar uang muka untuk pembelian mobil tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang langsung di transfer ke rekening PT. Astra Sedaya Finance, setelah kredit mobil disetujui pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengambil mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT di Dealer Daihatsu Jl. Jenderal Sudirman Klandasan Ulu dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah beberapa hari mobil berada di tangan Terdakwa, sekira pertengahan bulan September 2016 Terdakwa mengadaikan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kepada Sdr. Amir bertempat di Hotel Aida Jl. Ahmad Yani Kel. Karang Bugis Kec. Balikpapan Tengah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa mengadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance dan tanpa sepengetahuan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib selaku pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak leasing karena yang bertanggung jawab atas mobil tersebut tetaplah adalah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2016 angsuran kredit pertama mobil tersebut telah jatuh tempo dan Terdakwa tidak membayar angsuran pertama yang sebesar Rp. 5.315.000,- (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga petugas leasing datang kerumah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib meminta agar Saksi membayar angsuran tersebut kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib agar membayar angsuran tersebut menggunakan uang Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dulu sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun untuk angsuran bulan-bulan berikutnya tidak pernah dibayarkan lagi.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Sdr. Valentino Wisnu selaku wakil dari Pihak PT. Astra Sedaya Finance melaporkan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib ke Polsek Balikpapan Utara karena diduga menggelapkan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT kemudian Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib mengatakan jika mobil tersebut digadaikan kepada Terdakwa dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib membuat surat pernyataan jika mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT sudah digadaikan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita Saksi 1 Haris Setiyadi Lumban Tobing menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT dan Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah di gadaikan Terdakwa kepada Sdr Amir namun Terdakwa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut meskipun Saksi 1 sudah beberapa kali menghubungi dan menelpon Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya karena permasalahan mobil tersebut tidak ada penyelesaian akhirnya Saksi 1 selaku kuasa dari PT. Astra Sedaya Finance melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman untuk diproses secara hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan secara hukum untuk menggadaikan mobil kepada pihak lain dalam hal ini mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT jika mobil tersebut masih menjadi milik pihak lain atau dalam hal ini milik PT. Astra Sedaya Finance kemudian Terdakwa juga mengetahui jika menggadaikan mobil harus ada ijin dan sepengetahuan dari pemilik kendaraan disamping itu juga dalam menggadaikan mobil harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian materiil dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT beserta angsuran pokok dan bunga, selain itu juga Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan saksi 4 merasa dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa karena nama baik Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib telah di black list oleh leasing dan uang Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib untuk angsuran pertama sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) juga tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa dengan menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari yang berhak seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya pribadi padahal masih milik PT. Astra Sedaya Finance dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib sehingga sejak semula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi jika perbuatan menggadaikan mobil milik orang lain kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik mobil dimana perbuatan yang sedemikian itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

13. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 46-K/PM.I-07/AD/VI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 karena terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan" (mobil) dan yang kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan PUT/67-K/PM.I-07/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dalam perkara "Penggelapan" (mobil) kemudian atas putusan tersebut Oditur mengajukan upaya hukum banding, selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding terhadap perkara Terdakwa Nomor : 223-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 menjatuhkan kepada Terdakwa berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok penjara selama 9 ( Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana tambahan : dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer TNI AD selanjutnya Terdakwa menerima putusan tingkat banding tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “;Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “,yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, adalah bahwa barang tersebut ada pada diri Terdakwa tersebut didapatkan dan diperoleh oleh Terdakwa secara benar dan secara syah sesuai aturan yang berlaku bukan diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga barang tersebut berada pada Terdakwa disebabkan oleh karena disebabkan oleh causa yang halal, diantaranya seperti titipkan atau dipinjamkan, disewakan, digadaikan dan sebagainya oleh pihak lain selaku pemilik yang sah bukan karena kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengabn alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib berhasil mendapat persetujuan untuk mengambil kredit mobil melalui leasing PT. Astra Sedaya Finance disetujui kemudian mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan September 2016, Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Amir bertempat di Hotel Aida Jl. Ahmad Yani Kel. Karang Bugis Kec. Balikpapan Tengah sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan menggadaikan mobil tersebut.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance dan tanpa sepengetahuan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib selaku pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak leasing karena yang bertanggung jawab secara hukum dan sebagai pemilik jika angsuran kredit selesai atas mobil tersebut tetaplah adalah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib dan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun termasuk tidak ada menerima imbalan apapun dari Terdakwa.
3. Bahwa benar mobil tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena hasil kejahatan namun mobil tersebut berada ditangan Terdakwa karena pihak PT. Astra Sedaya Finance menyerahkan mobil tersebut ke tangan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib secara sah karena telah telah saling mengikatkan diri dalam kesepakatan kredit (perjanjian) selanjutnya Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib hanya menolong Terdakwa yang meminjam atas namanya untuk mengambil mobil tersebut walaupun secara hukum tetaplah Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib sebagai pemilik yang sah dan bertanggung jawab namun Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance termasuk juga Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib, Terdakwa bersikap seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain dalam hal ini Sdr Amir sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadinya sendiri.

4. Bahwa benar berdasarkan berita acara penyerahan kendaraan dan surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia Nomor : 01/600701/C01/54197 tanggal 26 September 2017 dari PT. Astra Sedaya Finance diketahui jika mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT telah kembali ke pihak PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 26 September 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga", tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ".telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mencari uang tambahan dengan cara yang mudah dan dengan jalan pintas tanpa bekerja keras kemudian tanpa ijin pemilik yang sah mobil tersebut Terdakwa gadaikan lagi kepada orang lain.
- Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mentaati dan menghayati aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan mudahnya Terdakwa memindah tangankan milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Astra Sedaya Finance dan Saksi 2 serta tercemarnya nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD umumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat tuntutan sedemikian itu cukup berat dan kurang memenuhi rasa keadilan mengingat mobil Daihatsu Great Xenia warna putih Nopol KT 1246 ZT telah kembali ke pihak PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 26 September 2017 meskipun bukan Terdakwa yang menyerahkannya akan tetapi Pihak leasing PT. Astra Sedaya Finance telah mendapatkan kembali mobil tersebut sehingga mengurangi jumlah kerugian yang diderita disamping itu juga Terdakwa sudah dipecat dengan tidak hormat dari dinas Militer TNI AD dan mempunyai tanggungan seorang isteri yang tidak bekerja dan anak yang masih kecil yang masih banyak membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah dari Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Oditur militer tidak dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana pidana yang dimohonkan dan perlu dikurangi dari tuntutan pidana yang dimohonkan.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan akhirnya tidak mendapatkan apapun dari perbuatan ini malah Terdakwa dipecat dari pekerjaannya sebagai Prajurit dan saat ini Terdakwa sudah dipecat dari dinas TNI AD, dan memiliki tanggungan seorang isteri yang tidak bekerja dan anak yang masih kecil banyak membutuhkan biaya hidup dan sekolah termasuk hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sehingga atas permohonan tersebut Majelis hakim berpendapat cukup beralasan dan harus pula menjadi bahan pertimbangan Majelis hakim untuk dikabulkan dengan cara mengurangi pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang hampir sama dengan perkara sekarang ini yaitu berupa penggelapan mobil padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa seharusnya Terdakwa sebagai prajurit sapta marga dapat menjaga sikap dan perbuatannya serta menjadi contoh tauladan dimanapun berada dan turut serta mencegah terjadinya kejahatan namun pada kenyataannya Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dua kali dipidana oleh pengadilan militer, hal ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dalam diri Terdakwa dan menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjunjung tinggi disiplin dan lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap aturan hokum yang berlaku baik aturan hukum dalam kehidupan prajurit maupun aturan hukum di dalam masyarakat, dimana Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam dunia kejahatan sehingga perbuatan yang sedemikian itu mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD dan perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa dengan melihat sifat dan watak serta perilaku Terdakwa yang sedemikian itu, pasti membawa dampak yang buruk bagi masyarakat dan kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang berulang kali

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan berulang kali masuk penjara dapat merusak tatanan disiplin kesatuan dan merusak nama baik TNI pada umumnya serta dapat melemahkan moril prajurit lainnya yang selama ini berdinamika dengan baik disebabkan seorang prajurit yang telah melakukan tindak pidana namun tidak ada sanksi yang tegas akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin satuan, hal ini tentu sangat berbahaya bagi pembinaan kesatuan militer sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai *sesungguhnya* Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I – Medan Nomor: 223-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 ( Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan: dipecat dari dinas militer TNI AD kemudian atas putusan Pengadilan Militer Tingkat banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan menerima putusan tersebut yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertuang dalam akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : ABHT/67/PM.I-07/AD/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis hakim dalam perkara ini tidak perlu lagi untuk menjatuhkan Pidana Tambahan pemecatan kepada Terdakwa karena pada kenyataannya Terdakwa sudah dihentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan seorang isteri dan anak yang masih kecil.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Astra sedayu finance dan Saksi 2.
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit sehingga menghambat jalannya sidang.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dua kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan putusan nomor : PUT/46-K/PM.I-07/AD/V/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena melakukan Tindak Pidana " Penadahan", (mobil) dan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan nomor : PUT/67-K/PM.I- 07/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana: "Penggelapan" (mobil).

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan termasuk juga mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya maka majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.
- b. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima kendaraan dari PT.Astra Internasional Tbk-Daihadsu kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Nomor D700-2016000568 tanggal 3 September 2016.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi pembayaran Nomor 20077545 tanggal 26 Agustus 2016.
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Kwintansi pembayaran Nomor 20077594 tanggal 3 September 2016.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK 00-0000 18643 tanggal 26 Agustus 2016.
- f. 5 (lima) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fudisia MEMKUMHAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur Nomor 8.00117612.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 13 September 2016 jam 13:16:38.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (tiga) lembar Foto copy Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fudisia Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian dan Kuasa Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016.
- j. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti.
- k. 2 (dua) lembar Surat Laporan atau pengaduan dari PT Astra Sedaya Finance tanggal 29 Mei 2017
- l. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pembayaran.
- m. 1 (satu) lembar surat kuasa Khusus dari PT.Astra Sedaya Finance Balikpapan kepada Saksi 1 Haris Setiyadi Lumban Tobing.
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kendaraan tanggal 1 Mei 2017.
- o. 1 (satu) lembar Surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fiducia No. 01/600701/Co1/1709/54197 tanggal 26 September 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Purwoto, Kopka NRP 630284. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib.
- b. 1 (satu) lembar foto copy bukti serah terima kendaraan dari PT.Astra Internasional Tbk-Daihadsu kepada Saksi 2 Muhammad Idrus Thalib Nomor D700-2016000568 tanggal 3 September 2016.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwintansi pembayaran Nomor 20077545 tanggal 26 Agustus 2016.
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Kwintansi pembayaran Nomor 20077594 tanggal 3 September 2016.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK 00-0000 18643 tanggal 26 Agustus 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. 5 (lima) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fudisia MEMKUMHAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur Nomor 8.00117612.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 13 September 2016 jam 13:16:38.
- g. 3 (tiga) lembar Foto copy Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fudisia Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian dan Kuasa Nomor Perjanjian 01.600.701.00.162834.0 tanggal 5 September 2016.
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016.
- j. 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti.
- k. 2 (dua) lembar Surat Laporan atau pengaduan dari PT Astra Sedaya Finance tanggal 29 Mei 2017
- l. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pembayaran.
- m. 1 (satu) lembar surat kuasa Khusus dari PT.Astra Sedaya Finance Balikpapan kepada Saksi 1 Haris Setiyadi Lumban Tobing.
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kendaraan tanggal 1 Mei 2017.
- o. 1 (satu) lembar Surat kuasa pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fiducia No. 01/600701/Co1/1709/54197 tanggal 26 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10 000,- ( sepuluh ribu rupiah. )
- 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Maret 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.M.H Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177, serta Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H Pelda NRP 21970058261076 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, S.H.M.H  
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, SH  
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, SH  
Pelda NRP 21970058261076

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)